

## BAB II LANDASAN TEORITIS

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Sertifikasi

##### a. Pengertian Sertifikasi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.<sup>1</sup> Sertifikasi berasal dari kata *certification* yang artinya pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku jabatan profesional. Istilah sertifikat dapat diartikan sebagai sertifikat dari lembaga berwenang yang diberikan kepada pendidik.<sup>2</sup>

Menurut Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 mengenai sertifikasi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.<sup>3</sup>

Jadi, sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik dari pemerintah kepada guru dan dosen dalam jabatan (yang sudah mengajar) agar kinerja seorang guru itu ditingkatkan lagi. Sertifikasi didapat dengan adanya sertifikat yang diberikan oleh lembaga yang berwenang (LPTK) yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk guru, agar seorang guru bisa lebih meningkatkan kinerja dalam profesinya.

##### b. Tujuan Sertifikasi

Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk profesi keguruan salah satu ialah sertifikasi. Melalui sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional.<sup>4</sup> Menurut Bedjo Sujanto dalam buku cara efektif sertifikasi guru. Beliau menyebutkan bahwa tujuan utama adanya sertifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran;
- b. meningkatkan proses dan mutu pendidikan; c.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI, "14 Tahun 2005, Guru dan Dosen,". (Tahun 2005)

<sup>2</sup> Imam Wahyudi, *Panduan Uji Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2012), 68

<sup>3</sup> Permendiknas Nomor 18 tahun 2007

<sup>4</sup> Nasrul HS, *Profesi dan Etika Keguruan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 90

meningkatkan martabat guru; d. meningkatkan profesionalisme guru.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Abdul Rahmat dan Rusmin Husain dalam buku yang berjudul *Profesi Keguruan* disebutkan bahwa: “Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Jadi, kebijakan yang diberikan pemerintah untuk guru yaitu sertifikasi dengan tujuan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kinerja seorang guru agar lebih profesional.

Di samping itu juga, dengan adanya sertifikat pendidik guru dapat meningkatkan martabatnya agar guru itu tidak direndahkan dengan profesi yang lainnya. Dan karena sertifikasi juga profesi guru lebih dihormati dan dihargai karena seorang guru dengan adanya sertifikat pendidik dapat menjadi bukti jika guru itu layak mendapatkan sertifikat dengan profesinya mengajar, mendidik, dan mentransfer ilmu kepada peserta didik. Selain itu juga sertifikasi guru dapat meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan kreativitas guru dalam menyampaikan pembelajaran.

c. Manfaat Sertifikasi guru

Adapun manfaat ujian sertifikasi guru dapat diberikan untuk melindungi profesi guru, melindungi masyarakat dari pendidikan yang tidak berkualitas, menjadi wahana penjamin mutu, menjaga LPTK dari keinginan internal dan tekanan eksternal, mendapat tunjangan profesi.<sup>6</sup>

Jadi manfaat dari ujian sertifikasi guru itu banyak seperti contoh sertifikat yang dimiliki oleh guru akan menjadikan guru lebih profesional dan meningkatkan kinerja guru serta masyarakat tidak takut akan kualitas kinerja guru dan terhindar dari pendidikan yang tidak bermutu.

d. Alur Program Sertifikasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2016 tentang Sertifikasi bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2016, guru yang memenuhi

---


<sup>5</sup>Bedjo Sujanto, *Cara Efektif Sertifikasi Guru*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2009), 8-9

<sup>6</sup> Abdul Rahmat dan Rusmin Husain, *Profesi Keguruan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2012), 159

persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).<sup>7</sup>

Secara umum prosedur pelaksanaan sertifikasi guru disajikan dalam gambar sebagai berikut:<sup>8</sup>

**Gambar 2.1**  
**Tentang Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi Guru**



<sup>7</sup> Permendikbud Nomor 29 tahun 2016

<sup>8</sup> Masnur Mushlich, *Sertifikasi Guru menjadi Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 22


Menurut hasil wawancara dengan pengurus sertifikasi guru di kantor KEMENAG, yang menyebutkan jika prosedur sertifikasi masih menggunakan jalur PLPG hanya saja teknisnya yang berbeda. Jika dulunya proses mendaftarkan diri.<sup>9</sup> Dengan alur sertifikasi sebagai berikut:



---

<sup>9</sup> Siti Sumiah, wawancara oleh penulis, 27 November, 2017

**Gambar 2.2**  
**Tentang Alur Sertifikasi PLPG**



Prosedur yang dulu (sebelum tahun 2016) masih mengurus sendiri. Sedangkan prosedur yang baru guru tidak lagi mendaftarkan dirinya sendiri, mengurus kesana kesini sendiri. Sekarang guru yang akan mendapat sertifikat pendidik dikoordinasi oleh Konsarium Sertifikasi Guru (KSG). Dan diambil dari data simpatika. Adapun di dalam simpatika itu ada beberapa data yaitu data guru, data siswa, dan lain sebagainya dengan lengkap dan terperinci.

Jadi perbedaan antara prosedur sertifikasi sebelum tahun 2016 dengan sesudah tahun 2016 adalah pada teknis. Yang dulunya guru mendaftar sendiri. Namun peraturan yang sekarang adalah pendaftaran sertifikasi guru sudah dikoordinasi oleh Konsarium Sertifikasi Guru (KSG).

e. Persyaratan Peserta Sertifikasi

Mengacu pada Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007, persyaratan peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV).<sup>10</sup>

Persyaratan ujian sertifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu persyaratan akademik dan non-akademik. Untuk guru SD/MI kualifikasi akademik minimum D-IV/S1 latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI.<sup>11</sup>

Persyaratan untuk peserta sertifikasi guru tahun 2015 adalah:

“(1) Memiliki NUPTK, (2) Guru yang sudah mengajar pada 30 Desember 2005, (3) Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (4) Memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV, (5) Guru swasta bukan PNS yang memiliki SK pengangkatan, (6) Tanggal 1 Januari 2016 belum usia 60 tahun, (7) Sehat jasmani dan rohani.”<sup>12</sup>

Dari pendapat di atas yang menyebutkan bahwa seorang calon guru yang ingin mendaftarkan diri mengikuti program sertifikasi guru harus melalui persyaratan. Persyaratan di tahun dulu seorang guru dengan kualifikasi akademik PAI dapat menjadi guru dengan sertifikat yang tidak sesuai dengan akademiknya. Namun sertifikasi tahun 2015 mengalami

<sup>10</sup> Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007

<sup>11</sup> Abdul Rahmat & Rusmin Husain, *Profesi Keguruan*, 159

<sup>12</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2015*, 11-12

perubahan yaitu guru yang mengajar di jenjang Madrasah Ibtidaiyyah/ SD Sederajat harus guru yang lulusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI)/Pendidikan guru Sekolah Dasar (PGSD).

Di dalam persyaratan di atas juga disebutkan pengajuan peserta sertifikasi juga mempertimbangkan kriteria yaitu masa kerja/pengalaman mengajar, usia, pangkat/golongan (bagi PNS), beban mengajar, jabatan/tugas tambahan, dan prestasi kerja.<sup>13</sup>

Calon peserta didik dalam proses sertifikasi meliputi sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru, mengisi formulir pendaftaran dan biodata, menyusun dokumen portofolio, dan menyerahkan dokumen kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.<sup>14</sup>

Di tahun 2016 peraturannya adalah proses penjurangan guru yang berhak mendapat sertifikat pendidik dapat dilihat dari simpatika dengan melihat masa kerja guru tersebut.<sup>15</sup>

Semua calon peserta sertifikasi guru wajib mengikuti sosialisasi pelaksanaan sertifikasi, mengisi formulir pendaftaran dan biodata dengan benar dan jelas, biodata diri, menyusun dokumen portofolio, dan juga menyerahkan dokumen tersebut kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat (sebelum tahun 2016). Guru tidak lagi mengurus pendaftaran lagi karena pendaftaran sertifikasi guru sudah dikoordinasi oleh Konsarium Sertifikasi Guru (KSG).

#### f. Pelaksanaan Sertifikasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyebutkan jika pelaksanaan sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.<sup>16</sup>

Pelaksanaan sertifikasi didasarkan pada prinsip sertifikasi yaitu dilaksanakan secara terencana dan sistematis; berujung pada peningkatan mutu pendidikan, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Jadi, pelaksanaan sertifikasi didasari dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan yaitu sistematis dan terencana, objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif adalah proses

<sup>13</sup> Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru menjadi Profesionalisme Pendidik*, 24

<sup>14</sup> Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru menjadi Profesionalisme Pendidik*, 24

<sup>15</sup> Siti Sumiah, wawancara oleh penulis, 27 November, 2017

<sup>16</sup> Undang-Undang RI, "14 Tahun 2005, Guru dan Dosen," (Tahun 2005)

<sup>17</sup> Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011),. 86

peolehan sertifikat pendidikan yang melalui standar pendidikan nasional. Transparan yaitu proses dimana sertifikasi dapat membuka peluang kepada para pendidik untuk mendapatkan informasi meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. Sedangkan akuntabel adalah proses sertifikasi yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif, finansial, dan akademik.

Seseorang yang ingin menjadi guru yang bersertifikat pendidik (profesional) harus mengikuti program pendidikan profesi guru dan uji kompetensi. Setelah menempuh jalur itu semua dan dinyatakan lulus ia berhak menyandang “guru pemula yang bersertifikat profesi”.<sup>18</sup>

Dari sini dapat diambil kesimpulan jika seorang guru bersertifikat harus melewati persyaratan tertentu seperti contohseorang guru bersertifikat harus memiliki ijazah S-1/D-IV dan harus melalui uji kompetensi. Jika persyaratan itu sudah terlewati dan guru tersebut dinyatakan lulus uji kompetensi maka seorang guru itu berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidik.

## 2. Kinerja Guru

### a. Pengertian Kinerja Guru

Kinerja adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan dapat diukur.<sup>19</sup> Menurut Fatah kinerja adalah ungkapan kemajuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu pekerjaan.<sup>20</sup>

Menurut Supardi kinerja mempunyai tiga makna yaitu:

“(1) prestasi dalam kalimat “*high performance car*” atau mobil yang sangat cepat, (2) pertunjukan dalam kalimat “*folkdance performance*” atau pertunjukan tarian-tarian rakyat. (3) pelaksanaan tugas dalam kalimat “*in performing his/her duties*”.<sup>21</sup>

Jadi kinerja adalah suatu prestasi/kemampuan seseorang yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta motivasi untuk mencapai persyaratan pekerjaan tertentu yang tercermin dalam *output* yang dihasilkan baik kuantitas dan maupun kualitas mutunya untuk menjalankan tanggung jawab dalam pekerjaan yang digelutinya.

<sup>18</sup> Nasrul HS. *Profesi dan Etika Keguruan*, 91

<sup>19</sup> Mukhtar & Iskandar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013), 136

<sup>20</sup> Abdul Rahmat & Rusmin Husain, *Profesi Keguruan*,. 85

<sup>21</sup> Supardi, *Kinerja Guru*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 45



Beralih pada bahasan selanjutnya, yaitu mengenai guru, menurut Muhibbin Syah, guru dikenal dengan istilah “teacher” memiliki arti “*A person whose occupation is teaching others*” yaitu orang yang pekerjaannya mengajar orang lain.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>23</sup>

Guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia.<sup>24</sup> Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Jadi, seorang guru adalah suatu profesi yang dimiliki oleh seorang guru untuk mendidik, membimbing, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. (sekolah). Dari pengertian atau definisi “kinerja” dan “guru”, maka dapat ditarik kesimpulan kinerja guru secara garis besar adalah suatu aktivitas guru yang dilakukan dalam rangka membimbing, mendidik, mengajar, dan mengevaluasi anak didiknya sesuai kemampuan dan kinerja yang dimiliki oleh guru agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

Dalam buku karangan dari Jamil Suprihatiningrum definisi kinerja guru merupakan faktor yang paling menentukan kualitas pembelajaran.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Supardi kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan bertanggung jawab atas peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar siswa.<sup>26</sup>

Jadi kinerja guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah dibebankan olehnya untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

---

<sup>22</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),. 222

<sup>23</sup> Undang-Undang RI, “14 Tahun 2005, Guru dan Dosen,”. (Tahun 2005)

<sup>24</sup> Undang-Undang RI, “14 Tahun 2005, Guru dan Dosen,”. (Tahun 2005)

<sup>25</sup> Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 39

<sup>26</sup> Supardi, *Kinerja Guru*,. 54

Peningkatan kinerja guru merupakan tuntutan yang perlu dilakukan secara terus menerus. Karena, pemerintahan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru.

b. Teori Kinerja

Menurut Robbins yang dikutip dalam bukunya Supardi mengemukakan pendapat bahwa :

“Kinerja merupakan fungsi dari interaksi antara *ability* (kemampuan dasar) dengan *motivation* (motivasi) yaitu kinerja (*performance*)  $P = (A \times M)$ ”. Konsep teori penting di atas adalah untuk mengungkap dan mengukur kinerja guru dapat dilakukan dengan menelaah kemampuan dasar guru dan motivasi kerja guru.<sup>27</sup>

Terdapat juga pendapat Husanker mengenai teori kinerja bahwa:

“Kinerja = *ability* X motivasi. *Ability* = *aptitude* X *training* X *resources*. *Motivation* = *desire* X *Commitment*. Jadi teori kinerja adalah kinerja = *aptitude* X *training* X *resources* X *desire* X *commitment*”. Dalam penelitian ini ini *training* yang dimaksud adalah bentuk layanan yang diberikan kepala madrasah kepada guru.”<sup>28</sup>

Jadi dari teori di atas menyebutkan bahwa kinerja guru diukur melalui kemampuan dasar guru (*ability*) dan motivasi (*motivation*) guru dalam bekerja. Apabila kemampuan dasar guru rendah dan motivasi kerja tinggi maka hasil yang didapat akan rendah. Atau kemampuan dasar guru tinggi dan motivasi kerja guru rendah, hasilnya pun akan rendah pula. Maka kemampuan dasar guru dan motivasi guru harus seimbang.

c. Indikator Kinerja

Kinerja guru sangatlah penting untuk diperhatikan dan dievaluasi. Karena terkadang kinerja yang dimiliki oleh guru itu berubah-ubah. Misal terkadang guru memiliki semangat yang sangat tinggi atau justru memiliki semangat rendah.

Menurut pendapat Abdul Rahmat & Rusmin Husain untuk mengetahui keberhasilan kinerja yaitu berpedoman pada parameter dan indikator yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Adapun indikator kinerja guru antara lain: (1) Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar, (2) Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa, (3)

<sup>27</sup> Supardi, *Kinerja Guru*, 47

<sup>28</sup> Supardi, *Kinerja Guru*, 47

Penguasaan metode dan strategi mengajar, (4) Pemberian tugas-tugas kepada siswa, (5) Kemampuan mengelola kelas, (6) Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut pendapat Supardi mengenai standar indikator kinerja yaitu:

“Standar 1 : *Knowlegde, Skills, and Dispositions*; Standar 2 : *Assesment, System, and Unit Evaluation*; Standar 3 : *Field experience and Clinical Practice*; Standar 4 : *Diversity*; Standar 5 : *Faculty Qualification, Performance, and Development*; Standar 6 : *Unit Governance and Resources*.” Indikator tersebut menunjukkan bahwa standar kinerja guru merupakan bentuk kualitas atau patokan yang menunjukkan adanya jumlah dan mutu kerja.<sup>30</sup>

Dapat diambil kesimpulan jika indikator kinerja guru meliputi penguasaan kelas baik dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sampai evaluasi pembelajarannya. Dan tidak lupa juga semua itu harus didasari dengan pengetahuan, keterampilan, sistem penempatan (kelas) dengan variasi pengalaman, kemampuan praktis, kualifikasi akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikannya, hasil pekerjaan (evaluasi) dan pengembangan dalam menyampaikan pembelajaran yang lebih kreatif lagi.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru seperti yang disebutkan oleh para tokoh di bawah ini:

Tempe mengemukakan bahwa : “Faktor-faktor yang memengaruhi prestasi kerja atau kinerja seseorang antara lain yaitu lingkungan, perilaku manajemen, desain jabatan, penilaian kinerja, umpan balik, administrasi pengupahan.”<sup>31</sup>

Sedangkan dalam buku Abdul Rahmat dan Rusmin Husain menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah

“Kepribadian dan dedikasi, pengembangan profesi, kemampuan mengajar, antar hubungan dan komunikasi,

<sup>29</sup> Abdul Rahmat & Rusmin Husain, *Profesi Keguruan*, 88

<sup>30</sup> Supardi, *Kinerja Guru*,. 49

<sup>31</sup> Supardi, *Kinerja Guru*, 50

hubungan dengan masyarakat, kedisiplinan, kesejahteraan, iklim kerja”<sup>32</sup>

Jadi dapat disimpulkan jika faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah kepribadian, lingkungan, kedisiplinan, kesejahteraan, hubungan dan komunikasi. Kepribadian yang dimaksud adalah peningkatan kinerja guru itu terjadi dimulai dari diri guru itu sendiri. Lingkungan, karena lingkungan juga memberikan dampak peningkatan kinerja seorang guru dimana seorang guru bisa lebih meningkatkan kinerjanya dengan dukungan teman/masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Selain itu ada kedisiplinan, kesejahteraan, dan hubungan antar teman maupun masyarakat. Kedisiplinan terbentuk karena individu itu sendiri dan juga bisa terpengaruh dari temannya. Kesejahteraan dengan adanya pemberian upah yang membuat guru itu bersemangat untuk selalu meningkatkan kinerjanya.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan isi penelitian dengan menyampaikan beberapa kajian pustaka yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Ada beberapa judul skripsi dari penulis yang lain, diantaranya:

1. Penelitian dari karya Alifa Nurul Kridayanti seorang mahasiswi dari Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Semarang dengan judul: “Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri Se-gugus Jenderal Soedirman Kecamatan Batang Kabupaten Batang”. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 47, semua populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Metode penelitian menggunakan *survey* dengan jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Sampling Jenuh*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara tidak terstruktur dan angket tertutup dengan skala likert 4. Metode analisis data melalui uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan linearitas serta analisis akhir pengujian hipotesis berupa uji korelasi, regresi sederhana, dan koefisien determinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,563 yang berarti bahwa sertifikasi memberikan sumbangan pengaruh sebesar 56,3% dan sisanya 43,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru. Disarankan kepada guru bersertifikat pendidik agar selalu

---

<sup>32</sup> Abdul Rahmat dan Rusmin Husain, *Profesi Keguruan*, 88

meningkatkan kinerjanya dengan berlandaskan pada kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, sehingga terciptalah keseimbangan antara hak dan kewajibannya..<sup>33</sup>

Yang membedakan dari penelitian terdahulu yaitu sampelnya berupa guru sekolah dasar se-gugus Jenderal Soedirman Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Sedangkan peneliti meneliti dengan sampel guru madrasah ibtidaiyah bersertifikasi se-kecamatan Jekulo Kudus. Dan disini terlihat persamaan penelitian baik dari teknik analisis data yaitu penelitian kuantitatif.

2. Penelitian dari karya Erni Sulastri seorang mahasiswi dari Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Semarang dengan judul: “Pengaruh Sertifikasi Guru dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru di SMA Negeri 1 Juwana Kabupaten Pati Tahun 2011”. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Juwana Kabupaten Pati. Populasi dalam penelitian adalah seluruh guru yang sudah tersertifikasi, yang berjumlah 37 orang, karena semua guru yang tersertifikasi dijadikan objek dalam penelitian, maka disebut penelitian populasi. Variabel bebas yang dikaji dalam penelitian ini adalah sertifikasi guru ( $X_1$ ) dan motivasi kerja ( $X_2$ ) sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja guru ( $Y$ ). Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan angket. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif persentase dan analisis regresi baik parsial maupun simultan. Hasil analisis menunjukkan bahwa, variabel kinerja guru sertifikasi secara umum dalam kriteria sangat tinggi, variabel sertifikasi guru dalam kriteria cukup tinggi, dan variabel motivasi kerja guru dalam kriteria tinggi. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, variabel sertifikasi guru berpengaruh terhadap kinerja guru, dan variabel motivasi kerja juga berpengaruh terhadap kinerja guru. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan, variabel sertifikasi guru dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru.<sup>34</sup>

Yang membedakan penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan kepada guru tersertifikasi di SMA Negeri 1 Juwana Kabupaten Pati. Sedangkan peneliti melakukan penelitian kepada guru tersertifikasi di madrasah ibtidaiyah se-kecamatan Jekulo Kudus. Selain itu variabel yang digunakan untuk penelitian terdahulu yaitu

---

<sup>33</sup> Alifa Nurul Kridayanti, Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri Se-gugus Jenderal Soedirman Kecamatan Batang Kabupaten Batang (Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2015)

<sup>34</sup>Erni Sulastri, Pengaruh Sertifikasi Guru dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru di SMA Negeri 1 Juwana Kabupaten Pati Tahun 2011 (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2011), <http://lib.unnes.ac.id/7597/1/10456.pdf>

sertifikasi ( $X_1$ ) dan motivasi ( $X_2$ ) terhadap kinerja guru ( $Y_1$ ). Sedangkan peneliti hanya menggunakan variabel penelitian yaitu sertifikasi ( $X_1$ ) terhadap kinerja guru ( $Y_1$ ). Persamaan antara jenis penelitian terdahulu dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif.


3. Penelitian dari karya Kurnia Widowati seorang mahasiswi dari Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul: "Pengaruh Sertifikasi dan Profesionalisme Guru terhadap Kinerja Guru di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Tahun 2012". Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Sertifikasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja guru. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu  $3,251 > 2,008$  dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,002. 2) Profesionalisme guru berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja guru. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu  $3,940 > 2,008$  dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 3) Sertifikasi dan profesionalisme guru secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Berdasarkan uji F diketahui bahwa  $H_0$  ditolak, karena Fhitung > Ftabel, yaitu  $22,350 > 3,179$  dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Variabel sertifikasi memberikan sumbangan efektif 20,2%. Variabel profesionalisme guru memberikan sumbangan efektif 26,5%, jadi total sumbangan efektif adalah sebesar 46,7%, sedangkan 53,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.<sup>35</sup>

Yang membedakan penelitian terdahulu terdapat pada variabel penelitian yaitu sertifikasi ( $X_1$ ) dan profesionalisme ( $X_2$ ) terhadap kinerja guru ( $Y_1$ ). Persamaan juga terlihat dari penggunaan jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara yang menunjukkan argumentasi peneliti dalam merumuskan hipotesis.<sup>36</sup>

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir



<sup>35</sup> Kurnia Widowati, Pengaruh Sertifikasi Guru dan Profesionalisme Guru terhadap Kinerja Guru di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Tahun 2012 (Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2012)

<sup>36</sup>Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyani, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 49

Dengan keterangan gambar sebagai berikut :

X adalah Sertifikasi

Y adalah kinerja guru

#### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, dikatakan sementara karena jawaban masih didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh (pengumpulan data) sebagai jawaban teoretis terhadap rumusan masalah, belum jawaban empiris.<sup>37</sup>

Terkait dengan judul penelitian di atas, maka dalam skripsi ini peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sertifikasi guru terhadap profesionalisme guru di tingkat madrasah ibtidaiyah se-Kecamatan Jekulo Kudus.

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara sertifikasi guru terhadap profesionalisme guru di tingkat madrasah ibtidaiyah se-Kecamatan Jekulo Kudus.



---

<sup>37</sup> Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyani, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 33